



SABTU, 05 MEI 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Indra dan Evarini Kembalikan Uang Negara Rp 850 Juta

RBI, BENGKULU - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, kembali berhasil 'membujuk' tersangka kasus korupsi agar mengembalikan uang negara. Seperti pada Jumat,(4/5) dua orang keluarga tersangka korupsi mendatangi Kejati untuk uang mengembalikan Kerugian Negara. Tersangka yang mengembalikan yaitu, Indra Jaya selaku kontraktor dalam kasus korupsi pembangunan Jembatan di Desa Padang Leban, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu tahun 2015. Total uang yang dikembalikannya sebesar Rp 800 juta. Kemudian yang kedua yaitu, Evarini tersangka kasus korupsi pengadaan bibit kedelai di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2015 uang yang dikembalikan Rp 50 Juta. Jadi, total uang yang dikembalikan dua orang tersangka korupsi itu Rp 850 Juta.

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Aspidsus Hendri Nainggolan SH, MH mengatakan, dari sekian pengem-

balian keuangan negara dari dua orang tersangka korupsi itu, masih belum semuanya Kerugian Negara (KN) dikembalikan. Karena total kerugian negara pada proyek jembatan padang leban itu sekitar Rp 1,2 Miliar, sementara proyek pengadaan bibit kedelai Rp 371 Juta. Jadi, masih ada KN yang belum dikembalikan.

"Dengan adanya pengembalian KN ini. Secara tidak langsung masing-masing tersangka bisa diartikan mengaku jika yang mereka lakukan kesalahan itu,"ucapnya. Dikatakan Hendri, berkaitan dengan permintaan kerincanan hukuman saat sidang tuntutan nantinya. Pihaknya menilai pengembalian KN ini pasti dijadikan bahan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada penuntutan nantinya. Karena Jaksa juga tidak ingin memberikan hukuman kepada terdakwa korupsi lama-lama jika terdakwa ini menunjukkan sikap kooperatif dan tidak mempersulit proses penyidikan.

"Jelas ya menjadi bahan pertimbangan JPU saat sesi

penuntutan di persidangan nantinya. Intinya, jika mereka atau terdakwa ini kooperatif dan mengembalikan KN penuntutan akan dipertimbangkan, karena roh daripada penindakan korupsi ini adalah memulihkan keuangan negara,"pungkasnya.

Sementara itu, Soheri SH selaku kuasa hukum terdakwa Indra Jaya saat dikonfirmasi terkait dengan pengembalian KN itu mengatakan, pengembalian uang kerugian negara sebagai bentuk itikad baik dan kooperatif kliennya kepada penegak hukum. Den-

gan adanya pengembalian KN ini pihaknya berharap kepada JPU dapat mempertimbangkan itikad baik kliennya dalam kasus ini. "Ya, kita sangat berharap pertimbangan kepada Jaksa untuk memberikan tuntutan seringannya kepada klien kita di penuntutan di persidangan nantinya. Karena selain sudah mengembalikan uang kerugian negara, proyek jembatan itu fisiknya bagus, tidak ada pengurangan volume. Fakta itu sesuai dengan yang terungkap dipersidangan,"jelasnya. Diakuinya, KN dalam kasus ini memang belum dikembalikan semua, yang jelas pertanggung jawaban dari kliennya sudah mengembalikan semua. Dan yang belum dikembalikan itu, kemungkinan juga dikembalikan oleh pihak-pihak lain yang menerima aliran uang proyek jembatan Padang Leban tersebut. "Klien kita sudah mengembalikan semua ya. Sisa KN yang belum dikembalikan itu mungkin pihak lain yang menerimanya. Dan belum mengembalikan,"demikian ucapnya.(ide)